



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa objek retribusi dan tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa dalam rangka penguatan hukum untuk menunjang pencapaian PAD di Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang ..

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DAN  
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I ...

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Pelayanan yang diberikan adalah penyediaan TPS berupa kontainer dan pengangkutan ke TPA.
- (2) Tarif Pelayanan Retribusi Sampah untuk perusahaan, pabrik, pasar, dan tempat permukiman adalah sebagai berikut :

A.	Retribusi Komersil	
1.	Hotel/cottage/losmen/wisma/penginapan	tarif Rp.50.000,-/m <sup>3</sup>
2.	Ruko/Toko/Kedai/Kios	tarif Rp.45.000.- /m <sup>3</sup>
3.	Showroom Motor/Mobil	tarif Rp.35.000.- /m <sup>3</sup>
4.	SPBU/POM Bensin	tarif Rp.35.000.- /m <sup>3</sup>
5.	Sarana Kesehatan	tarif Rp.40.000.- /m <sup>3</sup>
6.	Pusat Perbelanjaan	tarif Rp.45.000.- /m <sup>3</sup>
7.	Restoran/Rumah Makan/Catering	tarif Rp.45.000.- /m <sup>3</sup>
8.	Bar/Diskotik/Pub/dan sejenisnya	tarif Rp.45.000.- /m <sup>3</sup>
9.	Perbengkelan/Pencucian Mobil	tarif Rp.45.000.- /m <sup>3</sup>
10.	Industri	tarif Rp.60.000.- /m <sup>3</sup>
11.	Pergudangan	tarif Rp.45.000.- /m <sup>3</sup>
12.	Gedung Pertemuan/Pertunjukan	tarif Rp.45.000.- /m <sup>3</sup>
13.	Sarana Olahraga	tarif Rp.45.000.- /m <sup>3</sup>
14.	Taman Hiburan/Rekreasi	tarif Rp.45.000.- /m <sup>3</sup>
B.	Retribusi Non Komersil	
1.	Apartemen	tarif Rp.40.000.- /m <sup>3</sup>
2.	Pendidikan	tarif Rp.40.000.- /m <sup>3</sup>
3.	Asrama/Kos-kosan/Rumah	tarif Rp.40.000.- /m <sup>3</sup>

4.	Perkantoran	tarif Rp.40.000.- /m <sup>3</sup>
C.	Retribusi Khusus	
1.	Perumahan Luas bangunan 250 m <sup>2</sup> keatas	tarif Rp.25.000.- /bln
2.	Perumahan Luas bangunan 200 m <sup>2</sup> s/d 249 m <sup>2</sup>	tarif Rp.20.000.- /bln

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jasa retribusi disetor oleh pihak pabrik atau pengelola sampah, pengelola komplek perumahan dan badan usaha lainnya ke Kas Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Dalam hal pembayaran wajib retribusi tidak tepat pada waktunya atau kurang dari nilai yang sudah disepakati dikenakan sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis dan apabila tidak ditindaklanjuti maka dihentikan pengangkutan sampah wajib retribusi sampai ada penyelesaian.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 5 Juli 2019  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 5 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 3/47/2019 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801117 200501 1 002